

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas di Wilayah hukum Kepolisian Resor Kepahiang telah dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Penyidik menerima laporan, membuat nomor laporan polisi, melakukan penyelidikan berdasarkan bukti pemulaan yang cukup berupa adanya laporan dan alat bukti, selanjutnya melakukan penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi dan meminta bantuan para ahli, setelah semua berkas lengkap lalu dilimpahkan ke Kejaksaan.
2. Kendala penyidik dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas yaitu : biaya oprasional yang besar , keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya respon dari masyarakat dan kejahatan yang teroganisir. Sehingga Upaya yang dilakukan oleh penyidik yaitu : mengajukan dana kepada Kapolres, melakukan kerjasama dengan laboratorium forensik Polda Sumatra Selatan, melakukan penyuluhan atau sosialisasi, melakukan pengembangan sampai ke titik pembuatan mata uang palsu

B. Saran

1. Penulis berharap kepada aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, diperlukan peran dari aparat penegak hukum untuk dapat melindungi korban dari kejahatan pemalsuan mata uang rupiah, sehingga membuat para korban tidak merasa takut untuk melaporkan kejahatan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas apa bila mereka menemukannya.
2. Penulis berharap kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran dalam merespon jika melihat atau menemukan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas di lingkungan sekitarnya agar dapat segera melapor kepada pihak yang berwajib.
3. Disarankan untuk sanksi hukum yang diberikan agar lebih berat lagi dari pada apa yang telah diputus pada putusan sebelumnya, agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

